



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan unit fasilitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Sutera, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor 39), diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2


- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas Tipe A.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertempat di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :
 - a. UPT Puskesmas Barung-Barung Belantai di Kecamatan Koto XI Tarusan;
 - b. UPT Puskesmas Tarusan di Kecamatan Koto XI Tarusan;
 - c. UPT Puskesmas Asam Kumbang di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
 - d. UPT Puskesmas Koto Berapak di Kecamatan Bayang;
 - e. UPT Puskesmas Pasar Baru di Kecamatan Bayang;
 - f. UPT Puskesmas Salido di Kecamatan IV Jurai;
 - g. UPT Puskesmas Lumpo di Kecamatan IV Jurai;
 - h. UPT Puskesmas IV Koto Mudik di Kecamatan Batang Kapas;
 - i. UPT Puskesmas Pasar Kuok di Kecamatan Batang Kapas;
 - j. UPT Puskesmas Surantih di Kecamatan Sutera;
 - k. UPT Puskesmas Kambang di Kecamatan Lengayang;
 - l. UPT Puskesmas Koto Baru di Kecamatan Lengayang;
 - m. UPT Puskesmas Balai Selasa di Kecamatan Ranah Pesisir;
 - n. UPT Puskesmas Air Haji di Kecamatan Linggo Sari Baganti;
 - o. UPT Puskesmas Airpura di Kecamatan Airpura;
 - p. UPT Puskesmas Indrapura di Kecamatan Pancung Soal;
 - q. UPT Puskesmas Tapan di Kecamatan Basa IV Balai Tapan;
 - r. UPT Puskesmas Rahul di Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan;
 - s. UPT Puskesmas Tanjung Beringin di Kecamatan Lunang;
 - t. UPT Puskesmas Tanjung Makmur di Kecamatan Silaut; dan
 - u. UPT Puskesmas Kayu Gadang di Kecamatan Sutera.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 29 Juni 2021
BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 29 Juni 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


EMIRDA ZISWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 23